

KORELASI PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KOTA JAKARTA TIMUR

Diana Atika Mawadah¹⁾, Karsam²⁾

^{1,2)} Study Program Management , Swadaya Institute Of Business and Communication
Email: diana.atika28@gmail.com

Received 1 Juli 2024 Received in revised From 20 Juli 2024 Accepted 1 Januari 2025

Abstract

This study aims to determine the correlation of Tax Knowledge and Tax Sanctions with Motor Vehicle Taxpayer Compliance at Samsat City of East Jakarta. The population of this study is East Jakarta motor vehicle taxpayers. The sample in this study consisted of 100 respondents who were taken randomly from the population. The data in this study are primary data taken using a questionnaire. Data analysis used correlation analysis techniques with the help of SPSS version 26 software package. The results showed that there was a positive correlation between tax knowledge and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance, which was equal to 0.681. Likewise, there is a partial correlation between tax knowledge and motor vehicle taxpayer compliance where tax sanctions act as a control of 0.375, and there is a partial correlation between tax sanctions and motor vehicle taxpayer compliance where tax knowledge acts as a control of 0.237. The simple correlation between tax knowledge and motor vehicle taxpayer compliance is 0.658, and the simple correlation between tax sanctions and motor vehicle taxpayer compliance is 0.614.

Keywords: Taxpayer Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Korelasi Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Jakarta Timur. Populasi penelitian ini wajib pajak kendaraan bermotor Jakarta Timur. Sampel dalam Penelitian ini terdiri dari 100 responden yang diambil secara random dari populasi. Data dalam penelitian merupakan data primer yang diambil dengan menggunakan kuesioner. Analisis Data menggunakan teknik analisis korelasi dengan bantuan paket software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 0,681. Demikian pula adanya korelasi partial antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimana sanksi perpajakan sebagai control sebesar 0,375, serta adanya korelasi partial antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimana pengetahuan perpajakan sebagai control sebesar 0,237. Korelasi sederhana antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,658, serta korelasi sederhana antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,614.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Perpajakan.

Pendahuluan

Peningkatan jumlah kendaraan di berbagai daerah yang semakin pesat setiap tahunnya, membuat pemerintahan daerah mengupayakan pembenahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak atas kendaraan bermotor (PKB). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 unit kendaraan bermotor yang tercatat dalam Kepolisian Republik Indonesia berjumlah 106.657.952. Sedangkan pada tahun 2019, unit kendaraan bermotor yang tercatat sebanyak 112.771.136 dan

di tahun 2020 sejumlah 115.023.039 unit. Dari data yang disajikan BPS selalu terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah atas kendaraan bermotor (PKB) menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Namun kenyataannya, sejalan dengan meningkatnya penggunaan dan kepemilikan kendaraan bermotor masih banyak jumlah wajib pajak ataupun jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotor (Kemala, 2015).

Salah satu alasan ketidakpatuhan wajib pajak adalah wajib pajak belum memahami akan kewajibannya dalam membayar pajak, serta belum mengetahui akan manfaat dari membayar pajak (Kemala 2015). Hal ini terlihat dari data jumlah kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kota Bekasi.

Berikut ini adalah data jumlah kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak membayar PKB di Kota Bekasi

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak membayar PKB	Persentase yang tidak membayar PKB
2018	1.609.441	572.034	35,54%
2019	1.613.317	543.771	33,70%
2020	1.533.880	596.426	38,88%
2021	1.508.616	523.000	34,67%

Sumber : Kantor Samsat Kota Bekasi

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak atas kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2018 sebanyak 572.034 unit dengan persentase sebesar 35,54%. Pada Tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak atas kendaraan bermotor (PKB) sebesar 543.771 unit dengan persentase 33,70%. Pada tahun 2020 terdapat 596.426 unit kendaraan bermotor yang tidak membayarkan pajak atas kendaraan bermotor (PKB) dengan tingkat presentase sebesar 38,88%. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 523.000 unit kendaraan bermotor yang tidak membayarkan pajak atas kendaraan bermotor (PKB) dengan tingkat presentase sebesar 34,67%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan kantor Samsat Kota Bekasi menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang melanggar pajak dengan tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Permasalahan yang selalu terjadi terkait pemungutan pajak di Indonesia yakni rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya atas pembayaran pajak (Andri, 2019), hal ini dibuktikan dengan terealisasinya pendapatan pajak kendaraan bermotor yang bersifat fluktuatif atau naik turun. Karena kepatuhan pajaknya fluktuatif, jadi di sini akan dibahas kepatuhannya.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Kota Bekasi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	1.005.563.000.000	1.054.502.291.475	104,87%
2019	1.088.917.000.000	1.129.312.381.500	103,71%
2020	1.340.842.274.750	1.046.676.391.950	78,06%
2021	1.416.928.246.370	653.912.385.699	46,15%

Sumber: Kantor Samsat Kota Bekasi

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan PKB di Kota Bekasi tahun 2018 sebesar 1.504.502.291.475 dengan tingkat persentase sebesar 104,87% dan pada tahun 2019 sebesar 1.129.312.381.500 dengan persentase 103,71% yang artinya penerimaan PKB pada tahun 2018 dan 2019 melebihi target yang ditentukan. Sedangkan jumlah realisasi penerimaan PKB di kota Bekasi tahun 2020 sebesar 1.046.676.391.950 dengan persentase 78,06% dan tahun 2021 sebesar 653.912.385.699 dengan tingkat persentase 46,15% yang berarti penerimaan PKB pada tahun tersebut kurang dari target yang ditentukan. Penerimaan PKB di kota Bekasi pada tahun 2020 dan 2021 yang tidak memenuhi target, dikarenakan dampak dari pandemic Covid-19. Pandemi ini menyebabkan beberapa masyarakat Bekasi tidak membayar pajak kendaraan bermotor karena banyak masyarakat Bekasi yang diberhentikan kerja (PHK) oleh perusahaan dan mengalami kesulitan ekonomi akibat berbagai kebijakan lockdown. Tingkat pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tentu saja berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak.

Kepatuhan dalam membayar pajak sangat di dasari oleh pengetahuan wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan Perpajakan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan ketentuan umum perpajakan tentang tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak (Wardani dan Asis 2017). Menurut (Rahayu 2017), pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perundang - undangan mengenai tarif pajak maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan wajib pajak itu sendiri. Penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan harus dilakukan secara intensif agar masyarakat mengetahui dan memahami tata cara untuk membayar pajak.

Salah satu contoh upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan yaitu dengan memberikan edukasi masyarakat untuk taat membayar pajak melalui Operasi Simpatik Gabungan yang dilakukan oleh Samsat Soreang bersama dengan Petugas gabungan lainnya. Operasi Simpatik ini bertujuan untuk meningkatkan pajak daerah dari kendaraan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Terkait Operasi Gabungan Simpatik yang dilakukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat telah bertambah sebanyak 128 juta dari pajak kendaraan, baik itu roda empat maupun roda dua (Bapenda Jabar 2022). Semakin meningkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan menumbuhkan perilaku patuh, sehingga wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya untuk terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Menurut (Kamleitner, Korunka, dan Kirchler 2012) Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yaitu dengan adanya sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ini sendiri diartikan sebagai jaminan untuk pencegahan Tindakan penyimpangan atas ketentuan atau norma peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu 2017). Pelaksanaan sanksi perpajakan yang belum optimal dapat menyebabkan wajib pajak kurang memikirkan dan bersikap acuh walaupun adanya sanksi berupa denda akibat tidak membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka penting dilakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Jakarta Timur. Sehingga rumusan masalahnya adalah (1) apakah terdapat korelasi pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara parsial dengan kepatuhan wajib pajak bermotor pada Samsat Kota Jakarta Timur, (2) apakah terdapat korelasi pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan atau Bersamaan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Jakarta Timur.

Metode Penelitian

Analisis Korelasi Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Jakarta Timur. Penelitian dilakukan di Samsat Kota Jakarta Timur Jl. DI Panjaitan Kav. 55, Jatinegara Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. Populasi menurut (Sujarweni 2019) yaitu keseluruhan jumlah yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut (Bahri 2018) populasi merupakan keseluruhan objek penelitian dan memenuhi karakteristik tertentu. Populasi yang akan digunakan peneliti adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor Jakarta Timur.

Metode penelitian ini menggunakan data yang bersifat primer atau data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner. Sampel menurut (Bahri, 2018) merupakan bagian dari populasi yang diambil menggunakan cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan menurut (Sujarweni, 2019) sampel adalah bagian dari beberapa karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan digunakan untuk penelitian. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini menggunakan metode *Cluster Random Sampling*. *Cluster Random Sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang diambil berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi pada penelitian ini. Pada teknik ini subyek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi yaitu wilayah Jakarta Timur. Dalam melakukan penelitian ini, tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor tersebut menjadi objek penelitian dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak, maka untuk menentukan jumlah sampel dapat menggunakan rumus slovin menurut (Riduwan 2018), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{2.954.459}{1 + 2.954.459 (10\%)^2} = \frac{2.954.459}{29545,59} = 99,99 = 100$$

Keterangan :

N = Ukuran sampel

e = Kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi (10%)

Populasi kendaraan bermotor di Jakarta Timur selama 2020-2021 sebanyak 2.954.459 unit (Bapenda 2022), maka setelah dihitung menggunakan rumus slovin jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Jakarta Timur. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, kuesioner, studi kepustakaan (*Library Research*), dan riset internet (Sugiyono 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bersifat primer. Menurut (Sugiyono 2018) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Data primer dalam penelitian ini yaitu menyebarkan kuesioner dengan kriteria responden merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur. Menurut (Sugiyono 2017) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan akan diajukan dengan isi indikator pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan skala likert. Menurut (Sugiyono 2017) skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenal social yang terjadi. Dengan menggunakan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut kemudian dijadikan titik tolak ukur menyusun item-item yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Skala Penilaian

Keterangan	Bobot
SS	4
S	3
TS	2
STS	1

Sumber : Sugiyono (2017: 158)

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Penelitian ini dilakukan secara online dengan cara menyebarkan link atau tautan kuesioner secara acak, dengan sasaran warga Jakarta Timur yang tergolong wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Samsat Jakarta Timur, agar data yang diperoleh benar-benar mewakili jawaban responden atas faktor-faktor yang menjadi indikator dalam penelitian. Menurut (Sugiyono 2017), analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Pengelolaan data dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai, dalam tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga dapat menunjang penelitian yang dilakukan. Pengelolaan data merupakan pokok kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hasil jawaban dari para responden.

Uji Coba Instrumen

Uji Validitas.

Pengujian validitas dilakukan guna mengetahui validnya suatu kuesioner.

Uji Reliabilitas.

Menurut (Ghozali 2018) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Uji Normalitas.

Menurut (Ghozali 2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Uji Analisis Data Korelasi Berganda

$H_0 : \rho_{y.x_1.x_2} = 0$

$H_a : \rho_{y.x_1.x_2} \neq 0$

Dimana: $\rho_{y.x_1.x_2}$ adalah korelasi antara variabel y dengan Variabel x_1 dan x_2 .

Kaedah keputusan:

Jika $\text{Sig} \leq 0,05$ maka tolak H_0 . Artinya korelasi berganda antara variabel x_1 dan x_2 dengan variabel y adalah signifikan.

Jika $\text{Sig} \geq 0,05$ maka terima H_0 . Artinya korelasi antara x_1 dan x_2 dengan variabel y adalah tidak signifikan.

Korelasi Parsial

$H_0 : \rho_{yx_1.x_2} = 0$

$H_a : \rho_{yx_1.x_2} \neq 0$

Dimana: ρ adalah korelasi partial antara antara variabel y dengan Variabel ke x_1 dimana x_2 sebagai variabel control.

Kaedah keputusan:

Jika $\text{Sig} \leq 0,05$ maka tolak H_0 . Artinya korelasi partial antara variabel y dengan variabel x_1 dimana x_2 sebagai variabel control bersifat signifikan.

Jika $\text{Sig} \geq 0,05$ maka terima H_0 . Artinya korelasi antara variabel y dengan variabel x_1 tidak bersifat signifikan dimana x_2 sebagai variabel control tidak bersifat signifikan.

$H_0 : \rho_{yx_2.x_1} = 0$

$H_a : \rho_{yx_2.x_1} \neq 0$

Dimana: ρ adalah korelasi partial antara antara variabel y dengan Variabel ke x_2 dimana x_1 sebagai variabel control.

Kaedah keputusan:

Jika $\text{Sig} \leq 0,05$ maka tolak H_0 . Artinya korelasi partial antara variabel y dengan variabel x_2 dimana x_1 sebagai variabel control bersifat signifikan.

Jika $\text{Sig} \geq 0,05$ maka terima H_0 . Artinya korelasi antara variabel Y dengan variabel X_2 dimana X_1 sebagai variabel control tidak bersifat signifikan.

Korelasi Sederhana

Ho : $\rho_i = 0$

Ho : $\rho_i \neq 0$

Dimana: ρ_i adalah korelasi antara variabel ke i dengan Variabel ke Y.

Kaedah Keputusan:

Jika $\text{Sig} \leq 0,05$ maka tolak Ho. Artinya korelasi antara variable Xi dengan variabel Yi bersifat signifikan.

Jika $\text{Sig} \geq 0,05$ maka terima Ho. Artinya korelasi antara variabel Xi dengan variable Yi tidak bersifat signifikan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan Aplikasi Komputer SPSS versi 26, Namun karena data dalam skala Likkert (data ordinal) maka sebelum dilakukan analisis korelasi Pearson dilakukan transformasi data menggunakan Method of Successive Interval (MSI). Metoda ini digunakan merubah data dari skala ordinal ke interval.

Hasil dan Pembahasan

Korelasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil analisis data berdasarkan jawaban responden disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki korelasi dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pernyataan yang berhubungan dengan indikator pengetahuan perpajakan dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Frekuensi Hasil Indikator Pengetahuan Perpajakan

No.	Pilihan Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban Responden Perindikator Pernyataan Nomor					Jumlah	Persentase %
		X1K1	X1K2	X1K3	X1K4	X1K5		
1	Sangat setuju	82	76	81	73	77	389	77,8
2	Setuju	17	21	18	20	21	97	19,4
3	Tidak setuju	1	3	1	6	2	13	2,6
4	Sangat tidak setuju	0	0	0	1	0	1	0,2

(Data diolah penulis, 2022)

Hasil analisis deskriptif data dapat dilihat bahwa penilaian terhadap indikator pengetahuan perpajakan sebesar 82% mengetahui hak dan kewajiban perpajakan, 76% mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, 81% memenuhi persyaratan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, 73% memperoleh informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas, dan 77% mengetahui batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pengetahuan perpajakan berada pada tingkat baik, karena sudah banyak yang mengetahui pengetahuan perpajakan. Namun informasi tentang perhitungan pajak kendaraan bermotor perlu ditingkatkan lagi karena terdapat 6% responden yang belum mengetahui informasi tentang perhitungan pajak kendaraan bermotor. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pengetahuan perpajakan memiliki korelasi dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edwin dan Mardalena (2019), Jenni Cong dan Sukrisno Agoes (2019), serta Ida Ayu Putu Priska Dewi, I Gede Agus Pertama Yudiantara, I Nyoman Putra Yasa (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Korelasi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil analisis data berdasarkan jawaban responden disimpulkan bahwa variable pengetahuan perpajakan memiliki korelasi dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pernyataan yang berhubungan dengan indikator pengetahuan perpajakan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5. Frekuensi Hasil Indikator Sanksi Perpajakan

No.	Pilihan Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban Responden Perindikator Pernyataan Nomor					Jumlah	Persentase %
		X2K1	X2K2	X2K3	X2K4	X2K5		
1	Sangat setuju	84	85	83	74	85	411	82,2
2	Setuju	13	12	15	21	14	75	15
3	Tidak setuju	2	3	2	4	1	12	2,4
4	Sangat tidak setuju	1	0	0	1	0	2	0,4

(Data diolah penulis, 2022)

Hasil analisis deskriptif data dapat dilihat bahwa penilaian terhadap indikator pengetahuan perpajakan sebesar 84% memerlukan sanksi perpajakan untuk menciptakan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, 85% menyatakan tindakan preventif harus dilakukan oleh dirjen pajak untuk meminimalisir pelanggaran pajak, 83% menyatakan pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak, 74% mengetahui sanksi apa saja yang diberikan apabila melakukan pelanggaran pajak kendaraan bermotor, dan 85% menyatakan penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan tindakan preventif yang dilakukan oleh dirjen pajak untuk meminimalisir pelanggaran pajak kendaraan bermotor dan responden telah mengetahui sanksi apa saja yang akan diberikan apabila melakukan pelanggaran pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perpajakan. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa adanya toleransi bagi wajib pajak yang melanggar dan tidak dapat dinegosiasikan. Dengan adanya sanksi pajak yang tegas maka wajib pajak akan lebih mematuhi dan mentaati peraturan pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa sanksi perpajakan memiliki korelasi dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Jenni Cong dan Sukrisno Agoes (2019), serta Ida Ayu Putu Priska Dewi, I Gede Agus Pertama Yudiantara, I Nyoman Putra Yasa (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil analisis data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki korelasi dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga apabila semakin tinggi pengetahuan wajib pajak disertai dengan penerapan sanksi perpajakan yang tegas kepada wajib pajak maka akan semakin meningkatkan rasa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yoiz Shofwa Shafrani (2019), serta Jenni Cong dan Sukrisno Agoes (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan meningkat secara bersamaan maka rasa patuh yang muncul pada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat, karena dengan luasnya wawasan yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan ketatnya dalam pemberlakuan segala bentuk sanksi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran maka akan memicu peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan korelasi antara pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Jakarta Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat korelasi parsial antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Terdapat korelasi parsial antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Terdapat korelasi antara pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Jakarta Timur.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan:

1. Bagi Kantor Samsat Kota Jakarta Timur, disarankan untuk meningkatkan informasi mengenai tata cara perhitungan serta pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat menambah variabel independent yang telah digunakan dalam penelitian ini, untuk mengembangkan hasil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Daftar Pustaka

- Bahri, Syaiful. 2018. *Metode Penelitian Bisnis-Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta, ANDI.
- Bappeda Jabar, 2022. *Edukasi Masyarakat Untuk Taat Bayar Pajak Melalui Operasi Gabungan Simpatik*, <https://bapenda.jabarprov.go.id/2022/06/08/>
- Cong, J., dan Agoes, S. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 292-299.
- Dewi, Ida Ayu Putu Priska., Yudiantara, I Gede Agus Pratama, Dan Yasa, I Nyoman Putra. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, (11)3, Eissn: 2614 – 1930.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemala, W. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jom. Fekon*, 2(1), 1–15.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(1).
- Riduwan. 2018. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Shafrani, Yoiz Shofwa. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Cilacap.” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1(2): 213-30.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, fan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2019) *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wardani, D.K., dan Rumiyaatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1).